

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (Lestari, 2017). Peran pajak sangat penting terhadap ekonomi negara pada saat ini. Hal ini disebabkan kontribusi pajak sangat berpengaruh pada pembangunan negara Indonesia. Pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintahan dikarenakan pajak menjadi salah satu sumber untuk membiayai pembangunan. Pemerintah melakukan upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting pajak untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan.

Pajak memiliki beberapa jenis diantaranya Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Herlina (2020) menyatakan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat atas kepemilikan tanah dan bangunan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah "pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan".

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut dari masyarakat yang telah memiliki tanah dan bangunan yang memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan tersebut kecuali kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) juga termasuk salah satu penerimaan negara yang memiliki potensi dan memiliki kontribusi jika dibandingkan dengan pajak lainnya. Hal itu disebabkan karena objek Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan (PBB-P2) meliputi seluruh tanah dan bangunan yang berada di wilayah Negara Indonesia (Pertiwi et al., 2017).

Hasil yang diterima dari Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Maka dari itu, pemerintah memerlukan peningkatan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai penerimaan pemerintah daerah. Salah satu cara meningkatkannya yaitu melalui sosialisasi pajak kepada wajib pajak (Gusar, 2015). Dengan diadakannya sosialisasi kepada wajib pajak diharapkan dapat mendorong dan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak. Sosialisasi kepada wajib pajak harus dilakukan secara terus menerus agar wajib pajak dapat memahami seberapa penting membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam wewenang daerah untuk mengelola penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah dipungut oleh pemerintahan daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak yang dikelola pemerintah daerah, maka dari itu Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan dari suatu daerah dengan cara menggali potensi sumber dana yang berlokasi di daerah tersebut yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah tersebut (Rahman 2017).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Paser agar adanya peningkatan dalam penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), seperti memberikan hadiah kepada wajib pajak dan menghampiri rumah dari wajib pajak. Salah satu alasan mengapa pendapatan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) belum maksimal, yaitu sebagian besar masyarakat di Kabupaten Paser memilih untuk membayar pada akhir batas

pembayaran, bahkan melakukan pembayaran setelah jatuh tempo yang ditetapkan dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan. Dalam Undang-Undang daerah kabupaten Paser No 1 tahun 2013 pasal 14, jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 4 bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT). Pada waktu validasi piutang yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser masih ada wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya.

Dapat dilihat data penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Paser. selama 5 tahun terakhir yaitu 2018-2022.


Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2019-2023 di Kabupaten Paser

Tahun	Target	Terbayarkan	Belum Terbayar	Persentase
2019	Rp. 4.436.000,00	Rp.2.938.086,21	Rp. 149.791.379	66,23%
2020	Rp. 4.436.000,00	Rp.3.468.544,43	Rp. 96.745.557	78,19%
2021	Rp. 5.466.962,67	Rp.2.605.664,73	Rp. 286.129.794	47,66%
2022	Rp. 5.719.944,24	Rp.2.650.233,98	Rp. 306.971.026	46,33%
2023	Rp. 6.125.478,93	Rp.3.985.412,67	Rp. 214.006.626	65,05%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 5 tahun terakhir mengalami ketidak setabilan dan belum mencapai 100%. Jumlah Pajak yang terbayarkan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, setiap tahunnya jumlah pajak yang terbayarkan selalu mengalami ketidak setabilan dari tahun 2019-2022, dan mengalami kenaikan ditahun 2023.

Berikut adalah grafik tren yang membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Paser dari tahun 2019 hingga 2023:



Gambar 1 Grafik Tren Penertmaan Pajak PBB-P2 Kabupaten Paser (2019-2023)

Terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada grafik diatas mengalami fluktuasi dengan kenaikan signifikan pada tahun 2023.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintahan daerah. Salmah, (2018) berpendapat kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus memahami bahwa sebagai wajib pajak yang memiliki keharusan untuk membayarkan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)nya karena wajib pajak memiliki bumi dan bangunan di wilayah Indonesia.

Qohar (2019) menyatakan pengetahuan pajak adalah informasi yang diketahui individu mengenai perpajakan. Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang pajak seperti apa fungsi pajak, aturan dan Undang-Undang tentang perpajakan, berapa tarif pajak dan bagaimana cara membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) (Lestari 2017). Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak

memahami kewajiban dalam membayar pajak, memahami fungsi pajak, mengetahui tentang Undang-Undang perpajakan dan dapat menerapkannya dengan benar.

Dari penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan, pengetahuan tentang pajak memiliki peran penting dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami tentang perpajakan pastinya akan memahami hukum yang mengikat apabila tidak melakukan pembayaran pajak. Sebagian wajib pajak memahami tentang perpajakan beranggapan bahwa membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidaklah percuma dikarenakan hasil dari pembayaran wajib pajak tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan dan mengembangkan daerah. Sedangkan wajib pajak yang kurang memahami tentang perpajakan akan melalaikan tugas mereka dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kurangnya pendalaman sosialisasi membuat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam perpajakan menjadi kurang maksimal. Mengingat banyak wajib pajak di wilayah Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang berbeda beda. Hal ini membuat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum maksimal.

Sanksi adalah suatu kondisi apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah ditetapkan maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Sanksi perpajakan adalah wajib pajak yang telah melanggar peraturan tentang perpajakan yang sudah ada akan dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Khoiroh 2017). Menurut (Muslim 2018) sanksi pajak adalah sebuah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan tindakan menyimpang dari peraturan perpajakan.

Dari beberapa penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan, sanksi pajak adalah sebuah hukuman yang akan diberikan apabila wajib pajak melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan perpajakan. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Tujuan sanksi pajak ini yaitu agar wajib pajak tidak melakukan tindakan menyimpang atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan diberlakukannya sanksi pajak ada beberapa wajib pajak

yang masih lalai dalam membayar pajak. Kurangnya perhatian pada sanksi pajak ini membuat wajib pajak melalaikan tugas mereka dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan patuh terhadap peraturan perpajakan yang sudah berlaku serta berkeinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Suharyono 2019). Lestari (2017) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah perasaan tumbuh dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan suka rela tanpa ada paksaan.

Dari penjelasan diatas, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana didalam diri wajib pajak adanya rasa yang timbul untuk menaati peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah daerah mengharapkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kesadaran dalam hal membayar pajak sangat sulit dikendalikan hal ini disebabkan oleh karena hasil dari pungutan atau pembayaran dari wajib pajak tidak bisa langsung dirasakan oleh wajib pajak yang membayar pajak tersebut sehingga wajib pajak merasa tidak perlu membayar pajak.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian, Herlyastuti (2018); Setyowati & Yushita (2017); Patriandari & Amalia (2022); Erawati & Parera (2017)), Salmah (2018); Gusar (2015); Ayunda (2015); Wulandari & Wahyudi (2022) yang memiliki hasil pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti et al., (2020) memiliki hasil pengetahuan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian Prameswari et al., (2021); Gusar (2015); Herlyastuti (2018); Erawati & Parera (2017); Herlina (2020); Setyowati & Yushita (2017); Gusar (2015); Ramadhanti et al., (2020) yang memiliki hasil sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Ayunda (2015); Patriandari & Amalia (2022), memiliki hasil sanksi Berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022), memiliki hasil Sanksi Pajak berpengaruh negative dan signifikan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Tuwo (2016); Patriandari & Amalia (2022)), Herlyastuti (2018); Erawati & Parera (2017); Salmah (2018); Herlina (2020); Setyowati & Yushita (2017); Gusar, (2015); memiliki hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022), memiliki hasil Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Dari uraian latar belakang diatas peneliti memiliki keinginan untuk melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Paser". Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan tahun yang digunakan. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan menggunakan tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)?
2. Apakah sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)?

3. Apakah kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)?
4. Apakah pengetahuan, sanksi dan kesadaran masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah mengkaji pengaruh pengetahuan, sanksi, dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Paser 2024. Tempat yang menjadi penelitian ini adalah Kabupaten Paser dan tahun penelitian ini adalah tahun 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
2. Untuk menguji secara empiris sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
3. Untuk menguji secara empiris kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
4. Untuk menguji secara empiris pengetahuan, sanksi dan kesadaran masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan diharapkan dapat dikembangkan lagi dan dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya.

Manfaat praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembandingan untuk peneliti lainnya yang ingin meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

